



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1988
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA
PENANGANAN PELUMAS BEKAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri, perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai pengadaan pelumas;
 - b. bahwa pelumas bekas dipandang masih mempunyai nilai ekonomis untuk dapat diolah kembali menjadi bahan baku pelumas dan pelumas;
 - c. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat pemakai pelumas, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terpadu atas pengolahan kembali pelumas bekas dan pemanfaatannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan Pelumas dan Penanganan Pelumas Bekas.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA PENANGANAN PELUMAS BEKAS.

Pasal 1

- (1). Menugaskan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PERTAMINA untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri.
- (2). Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelumas guna keperluan dalam negeri, Menteri Pertambangan dan Energi dapat memberikan izin kepada PERTAMINA, Swasta dan/atau Koperasi untuk mengolah kembali pelumas bekas dan bahan lainnya untuk menghasilkan bahan baku pelumas dan pelumas.
- (3). Apabila kebutuhan pelumas tidak dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, maka PERTAMINA dapat melakukan impor kekurangan kebutuhan pelumas tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri Perdagangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Syarat-syarat dan tata cara penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri serta pengolahan kembali pelumas bekas dan bahan lainnya untuk menghasilkan bahan baku pelumas dan pelumas serta pengawasannya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

- (1). Pelumas bekas yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dimusnahkan oleh perusahaan yang menghasilkan atau yang mengakibatkan adanya pelumas bekas tersebut.
- (2). Tata cara pemusnahan pelumas bekas dan pengawasannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Menteri Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas dan bahan lainnya yang dilakukan oleh PERTAMINA, Swasta, dan/atau Koperasi.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bersangkutan dengan penyediaan, peredaran, pengawasan pelumas dan penanganan pelumas bekas sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini atau peraturanperaturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO